

**MOTIF MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK**

**PIDANA TERORISME**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**DORCIE DESI MANDAKA**

**19310285**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM KEKHUKUSAN PIDANA**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**2024**

### **DEKLARASI/PERNYATAAN**

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan Informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 22 Januari 2024

Penulis




Dorcie Desi Mandaka

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**MOTIF MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK**  
**PIDANA TERORISME**

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji :


Pembimbing I

Pembimbing II



Otlief J.R. Wewo, S.H.,M.Hum

NIDN : 0805106501




Ellon Belwan C. Mau,SH.,M.Hum

NIDN : 0828057502

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN:0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT  
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw\_kupang@yahoo.co.id

**BERITA ACARA**

Pada hari Senin tanggal 22 (Dua puluh dua) bulan Januari tahun 2024 (Dua Ribuh Dua Puluh empat) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : DORCIE DESI MANDAKA  
Nim : 19310285  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana  
Judul Skripsi : Motif Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Terorisme


**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum  
Sekertaris : Ellon Belwan C. Mau, SH.,M.Hum  
Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin, Amd.SH.,MH  
2. Tontji Ch. Rafael, SH.,MH  
3. Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum

**TANDA TANGAN**

1 .....  
2 .....  
3 .....  
4 .....  
5 .....

22 Januari 2024

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**  
  
**Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum**  
NIDN.0822106401



## **MOTTO**

**HIDUP BUKANLAH HIDUP JIKA TIADA RINTANGAN  
BERBAHAGIALAH ORANG YANG BERTAHAN DALAM PENCOBAAN,  
SEBAB APABILA IA SUDA TAHAN UJI IA AKAN MENERIMAH  
MAHKOTA KEHIDUPAN YANG DIJANJIKAN ALLAH KEPADA  
BARANG SIAPA MENGASIHI DIA  
(YAKOBUS 1 AYAT 12)**

## **PERSEMBAHAN**

### **Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :**

1. Tuhan Yesus Kristus Sang Jurus Selamat Dan Sumber Berkat , yang sudah menolong dan memberkati penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Tercinta ,/Bapak Ridolof Marthinus Mandaka (Alm) dan Mama Regina Serpiela, yang selalu mendoakan , mendukung dan berjuang untuk penulis.
3. Terima kasih penulis ucapkan kepada Kaka Susana Mandaka ,Ruben Dedi Mandaka, Charles Alexander Mandaka Yang selama ini sudah mendukung dan berjuang untuk penulis.
4. Terimakasih Penulis ucapkan juga buat saudara Ricky Setiawan Tanone Yang sudah ikut membantu penulis
5. Semua rumpun keluarga Mandaka dan Serpiela
6. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Kupang. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Terorisme”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang . Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

- 1 . Bapak Prof.Dr.Ir Godlief Frederik Neonufa, MT. Selaku Rektor Universitas Kristen Atha Wacana Kupang,yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- 2 . Bapak Dr. Melkianus Ndaumanu S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Atha Wacana Kupang,yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
- 3 . Bapak Otlief J.R. Wewo, S.H.,M.Hum, selaku pemimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
- 4 . Bapak Ellon Bellwan Cornelius Mau. SH.,M.Hum, Selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini .
- 5 . Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- 6 . Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama

penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- 7 . Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Ridolof Marthinus Mandaka (Alm) dan Mama Regina Serpiela yang selalu mendoakan , mendukung dan berjuang untuk penulis
- 8 . Terima kasih penulis ucapkan kepada Kaka Susana Mandaka ,Ruben Dedi Mandaka, Charles Alexander Mandaka Yang selama ini sudah mendukung dan berjuang untuk penulis
- 9 . Terimakasih juga buat Saudara Ricky Setiawan Tanone yang selama ini juga ikut membantu penullis
- 10 . Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha wacana Kupang terkhususnya kelas D (Reguler) yang selalu mendukung penulis
- 11 . Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh keterbatasan yang ada.Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca

Kupang, 22 Januari 2024

Penulis

Dorcie Desi Mandaka

## INTISARI

Judul Tulisan ini adalah “Motif Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Terorisme” Rumusan Masalah Yang di kaji oleh penulis adalah .Bagaimana Motif pelaku Terjadinya Tindak Pidana Terorisme? Bagaimana Modus Pelaku Terjadinya Tindak pidana Terorisme.? Bagaimana Akibat Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme.? Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui Motif pelaku terjadinya tindak pidana Terorisme. Untuk Mengetahui Modus Pelaku Tindak Pidana Terorisme. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Tindak Pidana Terorisme. jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Normatif, Penelitian Normatif adalah penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan /peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Variabel bebas yaitu faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Terorisme dan variabel terikat yaitu variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana kejahatan terorisme.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan beberapa alasan sesuai dengan permasalahan penulis adalah motif terjadinya pelaku tindak pidana terorisme , faktor ekonomi,faktor kurangnya pekerjaan,faktor membela agama. Modus pelaku tindak pidana terorisme,melakukan perbuatan pemupakatan jahat,percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme,secara melawan hukum membawa dari atau memasukan senjata api ke Indonesia,dengan sengaja memberikan bantuan untuk kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme, Terdakwa tetap ditahan,terdakwa di pidana penjara,terdakwa di pidana denda, terdakwa membayar biaya perkara.saran.1.Kedepannya penetapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana teroris harus mengedepankan sanksi Profesional.2.Deradikalisasi sebagai upaya pencegahan yang dilakukan agar para narapidana tidak melakukan kekerasan atau aksi terorisme

**Kata Kunci : *Motif, Modus dan Akibat Hukum Terorisme***

## DAFTAR ISI

### COVER

DEKLARASI .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN .....	ii
BERITA ACARA .....	iii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Keaslian Penulisan .....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Terorisme .....	13
B. Tindak Pidana Terorisme .....	19
C. Sanksi Bagi Tindak Pidana Terorisme .....	21
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme .....	24
E. Pemeriksaan Dipengadilan .....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Dan Jenis Penelitian .....	36
B. Variabel .....	36
C. Jenis Sumber Data .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38

E. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	40
B. Analisis Hasil Penelitian .....	136
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	166
B. Saran .....	167
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>168</b>